

**TINDAK PIDANA BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAKNYA TERHADAP ORANG TUA DITINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3441/PID.B/2021/PN.MDN)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ICHSAN ABDILLAH NASUTION
NPM: 188400236



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/8/25

Dipindai dengan

CS CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id) 12/8/25

**TINDAK PIDANA BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAKNYA
TERHADAP ORANG TUA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3441/PID.B/2021/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Pendidikan
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



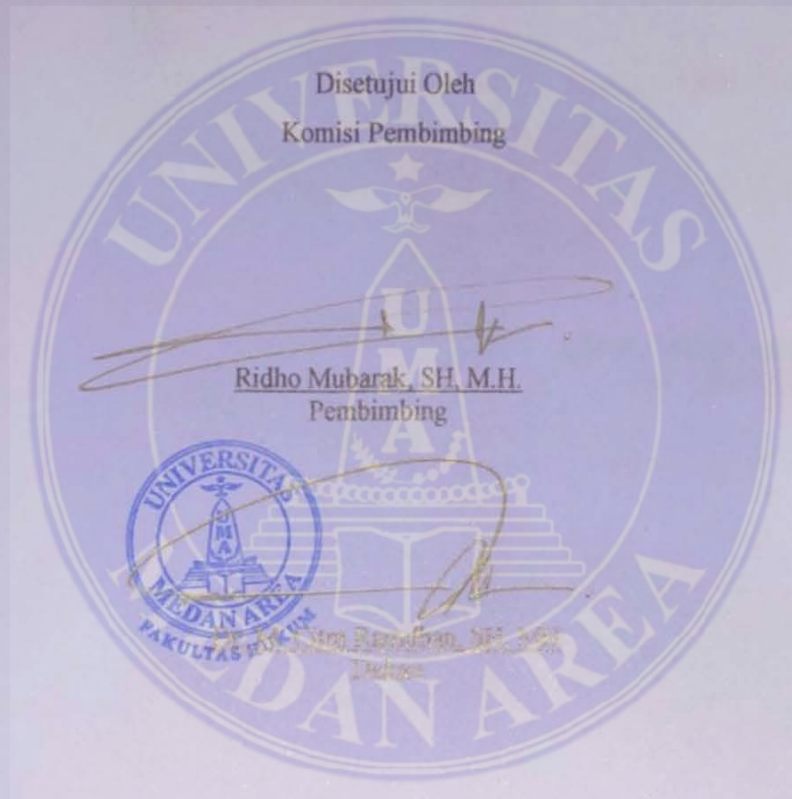
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Berencana Yang Dilakukan Oleh Anaknya
Terhadap Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi
Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

Nama : Ichsan Abdillah Nasution

NPM : 188400236

Fakultas : Hukum



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, saya telah mengutip dari karya orang lain. sumber lain ditulis dengan jelas sesuai norma, aturan, dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan karya tersebut mengandung plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar yang diberikan kepada saya dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Juni 2024



Ichsan Abdillah Nasution

NPM : 188400236

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ichsan Abdillah Nasution

NPM : 1884000236

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

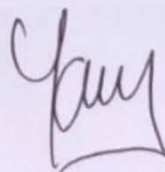
Jurusan : Bidang Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "Tindak Pidana Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anaknya Terhadap Orang Tua Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3444/Pid.B/2021/PN Mdn)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 30 Juni 2024



Ichsan Abdillah Nasution

NPM : 188400236

ABSTRAK

TINDAK PIDANA BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAKNYA TERHADAP ORANG TUA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

OLEH
ICHSAN ABDILLAH NASUTION
NPM: 188400236
HUKUM PIDANA

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan pembunuhan berencana dan merupakan bentuk tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana tersendiri yang mirip dengan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hukuman pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, kemudian menambahkan satu unsur lagi, yaitu "dengan perencanaan terlebih dahulu". Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana faktor kriminogenik dari kejahatan pembunuhan berencana terhadap ayah biologis oleh anak, dan bagaimana mencegah kejahatan pembunuhan berencana terhadap ayah biologis oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positif, yaitu hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang, jenis datanya adalah data hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah kajian dokumen, yaitu dengan melakukan penelitian pustaka. Hasil penelitian penulis adalah bahwa kasus tersebut di Pengadilan Negeri Medan Nomor 3441/Pid.B/2021/PN Mdn, dimana terdakwa atas nama Muhammad Arsyad Kertonawi als Arsad. Telah terbukti bersalah dan tega melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada ayah kandungnya karena Terdakwa bertengkar dengan saudaranya dan sejak saat itu timbul niat Terdakwa untuk membunuh saudaranya Berdasarkan tindak pidana pembunuhan berencana yang tertuang dalam Studi Putusan Nomor: 3441/Pid.B/2021/PN.Mdn. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sebab, dengan hukuman penjara yang begitu lama 20 (dua puluh) tahun.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

PREMEDITATED CRIMINAL ACT COMMITTED BY A CHILD AGAINST PARENTS FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE (Case Study Decision Number 3441/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

BY
ICHSAN ABDILLAH NASUTION
NPM: 188400236
CRIMINAL LAW

Premeditated murder is a criminal act of murder preceded by planning and constitutes a form of criminal offense against life as regulated in Article 340 of the Criminal Code. Premeditated murder is a separate criminal act similar to ordinary murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code. The punishment for premeditated murder is a reiteration of the criminal offense of murder in Article 338 of the Criminal Code, adding one more element, namely "with prior planning." The problem formulation of this research was how the criminogenic factors of premeditated murder against a biological father by a child, and how to prevent such a crime. The method used was a normative juridical research, namely an approach using positive juridical conception, where the law is identical with written norms made by authorized parties. The types of data were primary, secondary, and tertiary legal data. The data collection technique was document review, namely by conducting library research. The result of the research was that the case in the Medan District Court Number 3441/Pid.B/2021/PN Mdn, where the defendant named Muhammad Arsyad Kertonawi als Arsad, was proven guilty and committed the premeditated murder of his biological father because the defendant had a dispute with his sibling, and since then, the intention to kill the sibling emerged. Based on the criminal act of premeditated murder as stated in the Case Study Decision Number: 3441/Pid.B/2021/PN.Mdn, the court sentenced the defendant to a long-term imprisonment of 20 (twenty) years.

Keywords: *Criminology, Criminal Act, Premeditated Murder.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan berfikir kepada penulis, sehingga penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anaknya Terhadap Orang Tua Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3444/Pid.B/2021/PN Mdn)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Ibunda Azrina Harsah, AMK dan Ayahanda Syaiful Anwar Nasution, SE yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya, Dan juga untuk teman – teman saya yang memberikan support kepada saya dalam Menyusun tugas akhir skripsi.

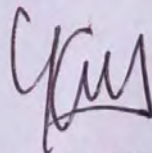
Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris sidang Meja Hijau.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Riswan Munthe, SH, MH selaku Kepala Laboraturium dan Kepala Biro Bantuan Hukum.
9. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Sidang Meja Hijau
10. Bapak Ridho Mubarak , SH, MH. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
11. Bapak Revi Fauzi Mina, SH, MH. Selaku dosen pembeding saya
12. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam

menimba ilmu selama kuliah.

13. Terima kasih kepada teman-teman saya Haikal Lutfi Baskara, Wildan Yogi Pranata, Siti Chairu Nisa, dan teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan telah menemani dan memberi semangat dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada seluruh seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Kepada teman-teman seperjuangan selaku pembeding penulis dalam menguji skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusadan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 30 Juni 2024



Ichsan Abdillah Nasution
NPM: 188400236

x

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	14
2.1.1 Pengertian Kriminologi.....	14
2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi	17
2.1.3 Sejarah Perkembangan Kriminologi	21
2.1.4 Objek Kajian Kriminologi.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	25
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2.2.3 Teori-Teori Pidana	32
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
2.3.1 Pengertian Pembunuhan	33
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
2.4 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	40
2.4.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	43
3.1.1 Waktu Penelitian	43
3.1.2 Tempat Penelitian	44
3.2 Metodologi Penelitian	45
3.2.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2.2 Sifat Penelitian	45
3.3 Sumber Data.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Pertimbangan Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ayah Kandung dan Abang Kandung Yang dilakukan Oleh Anaknya Ditinjau Dari Apek Kriminologi.....	49
4.2.2.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	53
4.2.2.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	61
4.2.2.3 Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Anak Kandung Yang Membunuh Ayah Kandung dan Abang Kandung nya Dalam Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/PN Mdn.....	62
4.2 Pembahasan.....	68
4.2.1 Faktor Penyebab Anak Melakukan Pembunuhan Terhadap keluarganya (Ayah, Ibu, Abang, Adik) Ditinjau Dari Aspek Kriminologinya.....	68
4.2.2 Pertanggungjawaban Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Kepada Keluarga	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹, sehingga dalam menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang adil, makmur, dan sejahtera harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga harus didukung oleh kondisi keluarga yang sehat dan dinamis.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Setiap Perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dihukum adalah perbuatan buruk. Logika baik dan jahat secara psikologis sudah mengakar di alam bawah sadar manusia. Menyebut sesuatu itu jahat pasti ada kebaikan, dan tanpa kejahatan tidak ada kebaikan. Logika tentang baik dan jahat sudah melekat secara psikologis di alam bawah sadar masyarakat, bahwa untuk disebut jahat harus ada yang baik, tidak ada yang

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 122.

baik jika tidak ada yang jahat. Kebaikan akan ada jika ada kejahatan, artinya kejahatan tidak akan pernah bias dihilangkan jika semua manusia menginginkan kebaikan.²

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang yang dapat mengakibatkan hukuman atau kesusahan bagi yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan ini disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.³

Bukan tidak mungkin manusia melakukan kesalahan dengan berlandaskan anggapan bahwa manusia adalah serigala (*Homo hominilupus*) bagi manusia lainnya, selalu egois dan tidak peduli pada manusia lain, apabila perbuatannya, disengaja atau tidak, menimbulkan kerugian bagi orang lain dan seringkali melanggar hukum, maka kesalahannya dapat berupa tindak pidana kejahatan.⁴

Kejahatan dapat dikatakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, khususnya hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Menurut Roeslan Saleh dalam Nursariani Simatupang dan Faisal kejahatann merupakan setiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan,

² Tolib Efendi, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press, 2017, hal. 2.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 1

⁴ Heriadi Sahputra Sihombing, *Skripsi, Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 2853Pid.B/2018/PN.MDN)*, (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020), hal. 9

⁵ Ahmad Albar, Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)*, *Jurnal ilmiah Metadata*, Vol. 4 No. 2 (Mei, 2022), hal.391

yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu oleh karena itu, masyarakat berhak mengkritiknya dan menyatakan penolakannya terhadap tindakan Nestapa tersebut. Nestapa sengaja diberikan untuk tindakan itu dalam kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam

KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁶ Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai Kejahatan terhadap kehidupan yang ketentuannya terdapat dalam BAB XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 Selanjutnya kejahatan terhadap nyawa digolongkan dalam hukum pidana menjadi dua kelompok, yang pertama menurut unsur kelalaiannya dan yang kedua menurut pokok kejahatannya.

Norma-norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus para anggota masyarakat tersebut, dan siapa pun yang menyimpang dari konsensus tersebut akan dikenakan sanksi, sehingga pemberian sanksi berarti mereka mempunyai seperangkat aturan umum untuk masyarakat yang lebih luas. Hal ini menegaskan kembali bahwa terikat pada norma-norma yang ketat dan nilai adalah kejahatan. Identik dengan penyimpangan sosial. Ada kemungkinan terjadinya kejahatan

⁶ Galuh Nawang Kencana, Skripsi, *Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Wilayah Hukum Polres Binjai*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), hal.2

dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁷

Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan juga meneliti tentang kejahatan dari sudut kejiwaan pelaku kejahatan. Psikologi kriminal mempelajari tentang ciri psikis pelaku kejahatan yang sehat secara psikologi. Psikologi kriminal merupakan salah satu cabang dari psikologi yang secara khusus berhubungan dengan kejahatan atau kriminalitas untuk menguraikan kejahatan seseorang atau kejahatan sosial yang disebabkan karena faktor psikologis.⁸

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan

⁷ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016, hal 115

⁸ Wessy Trisna, 2021, Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal, *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 35-44

delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Bahasa yang terkandung dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, setelah itu ada lagi delik “dengan perencanaan terlebih dahulu”. Berbeda dengan pembunuhan berat dalam Pasal 339 KUHP yang membedakan pengertian pembunuhan langsung dan pembunuhan.⁹

Umumnya kejahatan yang termasuk dalam hukum pidana ditujukan terhadap “orang” yang berbadan hukum. Misalnya, dalam Pasal 340 KUHP Jelas bahwa “siapa pun” berarti seseorang, dan orang itu hanyalah seseorang. Kenyataannya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Dalam beberapa kasus, dua orang atau lebih mungkin melakukan kejahatan untuk menyelesaikannya. Jelas bahwa “siapa pun” berarti seseorang, dan orang itu hanyalah seseorang. Kenyataannya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Dalam beberapa kasus, dua orang atau lebih dapat melakukan kejahatan untuk menyelesaikan kejahatan berdasarkan KUHP, subjek tindak pidananya adalah “setiap manusia”. Jelas sekali apa yang dimaksud dengan "siapa pun" adalah orang dan orang ini hanya satu.¹⁰

Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 82

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 69-79.

perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹¹

Definisi dan persyaratan elemen perencanaan selalu dinamis dan didasarkan pada evolusi dan kompleksitas kasus pembunuhan berencana atau proses pidana. Bahkan dalam kasus tertentu, sulit untuk menentukan apakah tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana, atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian.¹²

Pembunuhan yang disengaja bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Saat ini, pembunuhan berencana dalam rumah tangga sering terjadi, dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya masing-masing bahkan terhadap anak-anaknya. Setiap pasangan yang memulai sebuah keluarga mendambakan

¹¹ Wessy Trisna, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1) 2020: 41-50.

¹² Echwan Iriyanto dan Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nomor 1 April 2021, hal. 19.35.

kehidupan pernikahan yang. Namun, dalam kehidupan tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, perkelahian dan percekocokan dalam rumah tangga merupakan hal yang sudah pasti akan dilalui. Rendahnya kontrol pengendalian diri terhadap suatu masalah dapat mengakibatkan pelampiasan amarah yang dilakukan dalam rumah tangga. Perkelahian dan percekocokan inilah yang biasanya berujung pada kekerasan fisik hingga pembunuhan.

Pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang rumusannya berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Dalam Pasal tersebut sudah dijelaskan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban, hanya saja yang menjadi permasalahan saat ini adalah terdapat ketidakjelasan dari maksud dan substansi Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT ini.

Keadaan di atas membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, apakah pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak serta apakah terjadi penganiayaan sebelum pembunuhan atau tidak. Hakim dituntut teliti dan cermat dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Jangan sampai perbuatan yang dilakukan terdakwa sebenarnya pembunuhan biasa ataupun penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.

Dalam hal ini penulis mengangkat kasus di Pengadilan Negeri Medan Nomor 3441/Pid.B/2021/PN Mdn, dimana terdakwa beratas nama Muhammad Arsyad Kertoonawi als Arsad . Kesalahannya terbukti, sejak terdakwa bertengkar dengan saudaranya, dan sejak saat itu terdakwa mempunyai niat untuk membunuh saudaranya, dan setiap kali terdakwa bertengkar dengan saudaranya, ia berani melakukan perbuatan tersebut. kejahatan pembunuhan berencana terhadap ayah kandungnya. Terdakwa berniat membunuh Terdakwa selalu disalahkan oleh ayahnya dan Terdakwa benci ayahnya Terdakwa belajar meracuni orang di Internet dan Terdakwa mengurung diri di kamar.

Penggunaan media sosial sangat mudah dan cepat, sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi baik itu benar atau tidak sebuah berita/informasi tersebut yang sukar di pastikan, jika informasi tidaklah benar maka tentunya ada konsekuensi hukumnya. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.¹³

Terdakwa bertekad membunuh ayah dan saudara laki-lakinya. Terdakwa kemudian pergi ke Kantor Pajak Sukaramai untuk membeli pisau, dan ketika kembali setelah membeli pisau tersebut, terdakwa berhenti untuk membeli racun ganja.

Sang ayah sedang duduk sendirian di teras rumah, dan terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan di lemari dan duduk mengawasinya. Terdakwa kemudian mendatangi sang ayah dan langsung menusuk lehernya sekali. lalu ditusuk berkali-kali di bagian perut dan tenggorokan. Selanjutnya

¹³ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2021, AnalisisYuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1) 2021:67-73

Terdakwa pun memindahkan pisau tersebut ke tangan kanannya dan langsung mengejar abangnya diatas tempat tidur lalu menikamnya ke bagian perutnya secara membabi buta atau sekitar 7 kali dan setelah Terdakwa menikamnya Terdakwa melihat abangnya tersebut terluka dibagian perutnya dan jatuh diatas tempat tidur.

Kasus ini perlu dikaji secara kriminologi serta upaya menanggulangi dari penyelesaian masalah tersebut. Sedikit mengenai kriminologi, Kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kausalitas suatu kejadian atau fenomena serta cara-cara yang membahas mengenai masalah kejahatan dengan secara terperinci sehingga mengetahui faktor kejahatan terjadi berdasarkan sudut pandang kausalitas dari sebuah peristiwa, gejala sosial dan keterkaitannya dengan ilmu psikologi guna mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi.¹⁴ Adapun ruang lingkup dari kriminologi adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggarannya, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Maksud dan tujuan dari kriminologi ialah dengan melakukan pengembangan dengan prinsip umum yang terperinci, sehingga diketahui penyebab perbuatan itu dapat terjadi, apakah memang pelaku tersebut telah mempunyai bakat sejak lahir untuk menjadi penjahat, atautkah faktor dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidanaan, Penting untuk mengetahui alasan seseorang melakukan kejahatan, menyelidiki sebab dan akibat, serta mencari cara

¹⁴ Romli Atmasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : Rajawali, 1998, hal. 8

untuk menyelesaikan kejahatan tersebut agar orang tersebut tidak mengulanginya lagi.

Penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari strategi atau tindakan pencegahan kejahatan, karena tujuan utamanya adalah perlindungan dan kesejahteraan anak ketika ia menjadi anggota suatu komunitas sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan Pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan sosial (*social defence*) dan upaya kesejahteraan sosial.¹⁵

Berdasarkan tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada Studi Putusan Nomor : 3441/Pid.B/2021/PN.Mdn, kejahatan pembunuhan dibagi atas beberapa jenis, salah satunya merupakan kejahatan pembunuhan berencana. Kejahatan pembunuhan berencana atas studi putusan yang terdapat pada skripsi ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang membuat pandangan tidak baik dalam hal bertindak dikarenakan kurangnya pengetahuan akan hukum dan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Oleh karena itu, peneliti membahas judul “Tindak Pidana Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi” (Studi Putusan Nomor: 3441/Pid.B/2021/PN.Mdn)” guna memberikan pandangan kepada seseorang maupun masyarakat dalam hal mengetahui lebih lagi mengenai faktor kejahatan dan akibat dari kejahatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 2

1. Bagaimana faktor penyebab anak melakukan pembunuhan terhadap keluarganya (ayah, Ibu, Adik, Adik) ditinjau dari aspek kriminologinya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan pembunuhan kepada keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan pembunuhan terhadap keluarganya (ayah, Ibu, Adik, Adik) ditinjau dari aspek kriminologinya
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan pembunuhan kepada keluarga

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Guna memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, menambah dan melengkapi perbendarahan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi kontribusi dalam sosialisasi tentang tindak pidana pembunuhan berencana kepada masyarakat yang diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran akan perannya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum umumnya dan khususya bagi aparat hukum untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan melakukan terobosan serta inovasi inovasi dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantas tindak pidana pembunuhan berencana.

1.5 Keaslian Penulisan

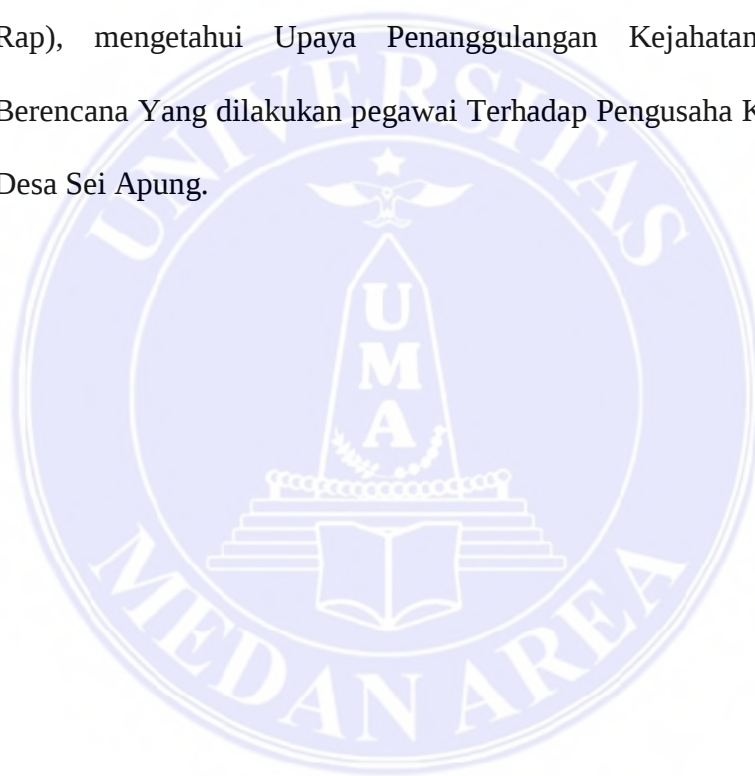
Dalam pengerjaan penulisan skripsi ini, penulis terlebih dahulu melakukan pencarian atau penelusuran terhadap judul skripsi yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan dinyatakan bahwa tidak ada judul yang sama pada arsip Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi “Tindak Pidana Berencana Oleh Anak ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”, adalah hasil dari pemikiran dan ide serta gagasan dari penulis sendiri dan dikembangkan pemaparan dengan arahan Dosen Pembimbing. Keaslian dari penulisan skripsi ini terjamin benar adanya. Jikalau ada terdapat judul yang menyerupai dan terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum / Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area seperti judul penulis di atas, tentunya di luar sepengetahuan penulis dan pasti substansi di dalam skripsi tersebut berbeda dengan substansi di dalam skripsi penulis ini. Namun demikian adanya, di dalam penulisan skripsi ini terdapat kutipan-kutipan atau pendapat orang lain yang dilakukan sebagai referensi untuk mendukung fakta-fakta dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga melihat beberapa judul

skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/PN. Mdn). Yang dalam hal ini berbeda substansi dan lokasi penelitiannya dengan penulis.

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Tindak Pidana Berencana Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/PN. Mdn) antara lain:

1. Skripsi saudara Sandi Yoedha Mahandana (2015), Universitas Jember, dengan judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam kasus tersebut, dan memahami putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dalam kasus tersebut yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.
2. Skripsi saudara Evie Safitri Abbas (2023), Universitas Hasanuddin, dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana, dan menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss.

3. Skripsi saudara Devita Sari (2023). Universitas Medan Area, dengan judul: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Studi Putusan Nomor : 819/PID.B/2021/PN. Rap). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Nomor Putusan : 819/Pid. B/2021/PN. Rap), mengetahui Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang dilakukan pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari rangkaian kata *crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan sedangkan, *logos* artinya ilmu pengetahuan dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan¹⁶. Kriminologi pertama kali dikemukakan sang pakar antropologi Perancis Paul Topinard (1830-1911). Mulanya kata ini pula merangkum patologi sosial yg memperluas bidang kajiannya. Kriminologi difokuskan dalam pengertian lain menjadi ilmu pengetahuan yg bertujuan buat memeriksa tanda-tanda kejahatan seluas-luasnya (biasa dianggap menjadi kriminologi teoritis atau murni).

Kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan yg menurut pengalaman misalnya ilmu pengetahuan lainnya yg sejenis, memperhatikan tanda-tanda-tanda & mencoba memeriksa karena-karena menurut tanda-tanda tersebut (etiologi) menggunakan cara-cara yg terdapat padanya. Selain kriminologi teoritis tersebut, ada pula kriminologi praktis yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat praktis dalam setiap kajiannya.¹⁷ Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey : "*The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law....*" Dari

¹⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, hal.2

¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, 2020, hal.1

pengertian di atas, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah : proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.¹⁸

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis Yablonski, menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat
6. Pola-pola kriminalitas, dan
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial¹⁹

Menurut Soerjono Soekant, kriminologi adalah ilmu tentang sikap kriminal. Berkaitan dengan hal tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa kriminologi modern berakar pada sosiologi, psikologi, psikiatri dan hukum, dan ruang lingkupnya meliputi::

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Ciri-ciri fisik, psikis, dan historis. Pelanggar sosial dan hubungan di antara mereka. Kejahatan yang melibatkan tindakan tidak biasa lainnya.
3. Ciri-ciri korban kejahatan.

¹⁸ Yesmil anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hal.6

¹⁹ Soejono Sukanto, *Sosiologi Sistematis*, Jakarta: Rajawali, 1985. hal. 10

4. Perilaku anti-sosial non-kriminal yang tidak dianggap kriminal oleh semua masyarakat. Prosedur sistem peradilan pidana
5. Prosedur sistem peradilan pidana
6. Metode penghukuman, pelatihan dan perlakuan terhadap narapidana
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga pemasyarakatan.
8. Cara Memerangi dan Mengatasi Kejahatan
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat
10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.²⁰

Beragamnya pendapat ahli tentang kriminologi dalam memandang kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya menunjukkan bahwa kriminologi telah sampai pada titik yang sepadan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu ini telah berkembang sebagai “*science for welfare of society*” sehingga sumbangsih konkritnya bagi perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana dapat diwujudkan berupa penyusunan kebijakan dalam penyusunan perundangundangan termasuk diantaranya sistem penjatuhan sanksi pidana dan terutama penanggulangan kejahatan.²¹

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Pemahaman terhadap ruang lingkup, khususnya keluasan, permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian kriminologi tercermin dalam beberapa definisi dan rumusan ruang lingkup kriminologi yang dikemukakan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap ilmu ini. Hal ini

²⁰ Soejono Sukanto, *Op.Cit*, hal 27

²¹ Tolib Efendi, *Op.Cit*, hal.32

dapat dilakukan berdasarkan. memiliki lapangan.²² Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

a. Antropologi Kriminal

Ilmu ini mempelajari dan menyelidiki penjahat dari segi perilaku, kepribadian, dan ciri fisiknya. Bidang ini juga mencakup: Apakah ada hubungan antara etnisitas dan kejahatan? Jenis perilaku dan budaya apa dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kejahatan dan menciptakan penjahat?

b. Sosiologi Kriminal

Ini adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala masyarakat dan menyelidiki di mana letak penyebab kejahatan dalam masyarakat. Di antara pertanyaan yang ingin dijawab oleh disiplin ilmu ini adalah: "Apakah masyarakat menciptakan kejahatan, termasuk kepatuhan terhadap aturan?" Apakah hukum dan norma sosial tidak berfungsi untuk mencegah kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

ilmu yang menyelidiki dan mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologis penjahat. Berikut jawaban atas pertanyaan ilmiah ini: Apakah psikologi yang menciptakan kejahatan, ataukah lingkungan dan sikap sosial yang menciptakan kejahatan.

²² Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hal.7

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain : apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan atau bahkan mungkin akan meningkatkan kualitas kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

2. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi :

a. *Higiene Kriminal*

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undangundang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan sematamata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan apabila disebabkan

oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminalistik

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan *scientific criminalistik* antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, atau penentu keracunan kedokteran kehakiman, *forensic toxicology* dan *scientific criminalistik* lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.²³

Dalam sosiologi kejahatan dan kejahatan, Wolfgang, Savitz, dan Johnson mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang informasi, keseragaman, pola, dan hubungan sebab akibat, dan analisis ilmiah kejahatan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan, , penjahat dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi:

- 1) Perbuatan yang dianggap kejahatan
- 2) Pelaku kejahatan
- 3) Reaksi masyarakat yang menyasar baik pelaku maupun pelakunya.²⁴

²³ Ainal hadi dan Muhklis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022, hal. 18-20

²⁴ Pohan Agustinus, dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar: Pustaka larsan, 2012. hal. 12

2.1.3 Sejarah Perkembangan Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali dipergunakan oleh Topinard, seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Asal mula perkembangan kriminologi berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Penemuan yang tanpa disengajanya akan merupakan suatu karya agung di lapangan kriminologi dikemudian hari, sebagaimana dikutip oleh John Hagan dalam Romli Atmasasmita²⁵, Lombroso *developed these ideas (the concept of atavism and the principles of evolution) during the course of his work as a prison physician. One particular offender, a famous inmate by the name of Vilela, attracted Lombroso's special interest. Lombroso conducted a postmortem examination of Vilela and discovered a depression in the interior back part of his skull that he called the "median occipital fossa". Lombroso recognized this feature as a characteristic found in inferior animals and excitedly concluded the following*". Bahkan Lombroso dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, di samping Cesare Beccaria (1764).²⁶

Cesare Beccaria dianggap sebagai tokoh paling menonjol dalam perjuangan melawan kesewenang-wenangan peradilan pada saat itu. Bangsawan Italia ini bukanlah seorang ahli hukum, melainkan seorang ahli matematika dan ekonomi yang sangat memperhatikan situasi hukum. Dalam bukunya *Dei Delitti e delle pene*, ia mengungkapkan perbedaan pendapatnya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem pidana saat itu. Sebagaimana diketahui, sejak abad ke-16 hingga ke-18, hukum pidana digunakan secara eksklusif untuk

²⁵ Romli Atmasamita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005. hal. 16.

²⁶ *Ibid*, hal. 9.

mengintimidasi pelakunya dengan menjatuhkan hukuman yang sangat berat dan kejam, dengan tujuan melindungi masyarakat secara keseluruhan dari kejahatan.

Begitupun dalam hukum acara pidana yang dilukiskan oleh Bonger sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, dimana terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa. pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada kemauan sipemeriksa.²⁷ Beccaria mengajukan delapan prinsip yang menjadi landasan untuk menjalankan hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Suatu perseroan harus didirikan berdasarkan asas perjanjian persekutuan.
2. Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Hukuman yang dijatuhkan hakim harus didasarkan pada undang-undang saja.
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Hukuman adalah hak negara, dan hak ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keinginan perseorangan. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman.
5. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonisme).
6. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan niatnya.
7. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksi positif.

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 1.

Asas Beccaria ini kemudian dimasukkan ke dalam Hukum Napoleon (*Napoleonic Civil Law*) dan terkenal dalam bentuk asas hukum, yaitu:

- a. Kepastian hukum Artinya hukum harus dibuat secara tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim menafsirkan undang-undang karena bukan badan legislatif.
- b. Persamaan di depan hukum, yang berarti menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dilakukan penuntutan untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
- c. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman, yang bermakna *spirit of the law* yang ada pada hakim melalui kekuasaannya dalam menginterpretasikan suatu undang-undang tidak boleh dengan sewenang-wenang.²⁸

Pendapat lain menyatakan bahwa kajian ilmiah tentang kejahatan datang bukan kepada Lombroso, melainkan kepada Adolphe Quetelet (1874), seorang Belgia yang mempunyai keahlian matematika. Quetelet mengusulkan statistik kejahatan moral ketika ia mentransfer keahlian matematikanya ke bidang sosiologi. Ia percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan pelbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dari dan tecermin dalam sejumlah besar observasi dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual.

Dalam bidang sosiologi, termasuk kajian kejahatan, Quetelet mampu menerapkan “hukum” ilmu pengetahuan dan menunjukkan adanya “keteraturan” dalam perkembangan kejahatan. Berdasarkan “keteraturan” yang ditemukannya

²⁸ *Ibid*, hal. 4.

dari statistik moral yang dimaksud, Quetelet menemukan “hukum kriminologi” (sebagai ilmu): bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan bahwa semua kejadian kriminal selalu terulang telah melakukan, yaitu mereka mempunyai modus operandi dan menggunakan alat yang sama. Penemuan Quetelet sebenarnya mempunyai implikasi yang sangat mendalam bagi perkembangan kriminologi. Artinya penyebab terjadinya kejahatan bukan lagi karena faktor genetik, tetapi juga faktor lingkungan (sosial dan fisik). “Statistik moral” (sekarang disebut “statistik kejahatan”) kini digunakan di semua negara, terutama oleh kepolisian, untuk menggambarkan perkembangan kejahatan di negaranya.

2.1.4 Objek Kajian Kriminologi

Objek kajian kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

1. Penjahat

Penjahat adalah orang yang melanggar hukum pidana dan dihukum oleh pengadilan atas perbuatannya. Penjahat biasa juga disebut dengan penjahat. Artinya, seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau sering disebut dengan istilah “penjahat”. Penelitian kejahatan dilakukan melalui kriminologi positivis dengan tujuan memahami mengapa orang melakukan kejahatan. Menyelidiki sebab-sebab kejahatan terhadap narapidana atau mantan narapidana berdasarkan sifat biologis (*biological determinist*) dan aspek budaya (*cultural determinist*).

2. Kejahatan

Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.²⁹ Dalam pengertian hukum, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum pidananya dan mempunyai ancaman sanksi. Dalam kriminologi, kejahatan sedang meningkat dan perhatian terutama terfokus pada kejahatan yang sangat merugikan secara politik, ekonomi, dan sosial, tidak hanya berdampak pada korban individu tetapi juga kelompok sosial.

3. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Pelaku

Penelitian mengenai respon masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mengetahui pandangan dan reaksi masyarakat terhadap tindakan dan gejala yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat luas, namun belum dapat diatur dengan undang-undang. Dalam perkembangan saat ini, banyaknya masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan tindakan asusila serta antisosial di masyarakat akan menimbulkan berbagai reaksi baik dari pihak penguasa maupun anggota masyarakat. Tanggapan dari pihak yang berwenang disebut tanggapan formal. Tanggapan formal terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Aktivitas ilegal apa pun akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Reaksi dari masyarakat disebut reaksi informal. Intinya, respons informal ini bersifat perilaku.

²⁹ *Ibid.* hal.18

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.³⁰ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³¹

Perumusan *strafbaar feit* merupakan perbuatan yg dihentikan undang-undang atau yg diancam menggunakan hukum. Moeljatno menyampaikan bahwa pengertian Kejahatan dalam awalnya adalah jenis tindakan yg dilakukan secara fisik yg tindakan & akibatnya dirasakan secara eksklusif atau dirasakan secara konkret sang korban, misalnya Kejahatan Kesusilaan & atau jenis kejahatan lain yg diatur pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan bersifat fleksibel, jenis kejahatan atau modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman & perkembangan masyarakat. Moeljatno memberikan definisi tindak pidana atau yang disebutnya dengan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

Dari pengertian di atas maka seseorang yang melakukan tindak pidana menurut pengertian hukum pidana dapat digolongkan dalam keadaan obyektif (ada unsur kejahatan yang melanggar hukum) dan keadaan subyektif (kejahatan

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 67.

³¹ *Ibid*, hal. 69

³² Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal. 54.

yang dilakukan dengan sengaja, dengan adanya kewajiban). Yang jelas, jika memenuhi kriteria, Anda terancam hukuman.), orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Kejahatan merupakan pengertian dasar hukum pidana (hukum normatif). Kejahatan dan perbuatan jahat dapat diartikan secara hukum atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan salah dalam pengertian hukum normatif adalah suatu perbuatan yang dinyatakan secara abstrak dalam ketentuan hukum pidana.³³

Untuk memahami secara jelas pengertian pidana dan kriminalitas, berikut ini penulis sajikan beberapa pandangan dari beberapa ahli hukum.

Menurut Pompe, kata dihukum secara teoritis diartikan sebagai “pelanggaran suatu norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku kejahatan, yang dilakukan dalam rangka memelihara ketertiban hukum”. Penting untuk menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.” ” dan keamanan keuntungan.

Dalam rumusan yang diberikan Simmons tentang pengertian tindak pidana (*criminal justice*), hal ini juga dirumuskan dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas, atau asas yang sering disebut dalam bahasa latin “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege*”. adalah. *Poenari*”. Dengan kata lain, ada ketentuan yang menyatakan, “Tidak ada perbuatan yang dilarang atau dipidana kecuali ditentukan terlebih dahulu dengan undang-undang,” dan ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, dan diatur di dalamnya. “Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali dengan paksaan menurut ketentuan hukum pidana pasal ini.”

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 10.

Namun Simmons mengartikan ``kejahatan yang dapat dihukum" sebagai ``perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan diancam dengan hukum `suatu tindakan yang dinyatakan sebagai ``. .

Istilah kejahatan juga sering digunakan dalam hukum, namun kata "tindakan" lebih pendek dari "tindakan", namun "tindakan" tidak mengacu pada sesuatu yang abstrak, misalnya perbuatan, melainkan dalam hal suatu peristiwa itu hanya mengacu pada fakta spesifik. Bedanya, suatu tindakan adalah tingkah laku, sikap, gerakan, atau postur fisik seseorang. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan aksi, aksi, aksi, dan saat ini juga biasa disebut dengan "bertindak".³⁴

Pelaku tindak pidana adalah suatu kelompok atau orang perseorangan, yaitu suatu unsur yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan, baik perbuatan itu dilakukan atas kemauan sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga. Barda Nawawi Arif menjelaskan, "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik secara formal maupun substantif."³⁵

Ada berbagai jenis orang yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana, antara lain::³⁶

- a. Seseorang yang melakukan kejahatan (*dada pesto*) Seseorang yang bertindak sendiri untuk mencapai tujuan kejahatan.
- b. Orang yang memerintahkan misi (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu kejahatan, paling sedikit diperlukan dua orang: orang yang melakukan

³⁴ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 1Maret 2024, Pukul 13.30 Wib

³⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984, hal. 37

³⁶ *Ibid*, hal .38.

kejahatan dan orang yang memerintahkan misi. Artinya, hal itu tidak dilakukan oleh pihak pertama yang melakukan tindak pidana tersebut, melainkan dengan bantuan pihak lain yang berperan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

c. Orang-orang yang turut serta dalam panitia-panitia (*mede plagen*), yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama. Dalam hal ini, setidaknya diperlukan dua orang untuk melakukan kejahatan: *dader plagen dan mede plagen*

d. Orang yang menyalahgunakan atau menyalahgunakan kedudukannya untuk menawarkan upah atau pengaturan, memeras seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :³⁷

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan.

Berdasarkan berbagai rumusan kejahatan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang mengandung hukuman bagi pelakunya. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri membagi tindak pidana atau delik menjadi dua kelompok besar, yakni tindak pidana dan delik masing-masing pada buku ke 2 dan 3. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi

³⁷ *Ibid*, hal. 39.

oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.³⁸

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah delik hukum, atau delik hukum, dan pelanggaran adalah delik undang-undang, atau delik undang-undang. Pelanggaran hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan disebut sebagai delik hukum. Sementara delik undang-undang melanggar undang-undang. Selain itu, ada perspektif lain yang melihat kejahatan sebagai tindakan yang melanggar kepentingan hukum dan membahayakan secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara umum.³⁹

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan perbuatan itu sendiri, atau titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. sementara hasilnya hanya terjadi secara kebetulan. Pasal 362 (pencurian), 160 (peghasutan), dan 209–210 adalah contoh delik formal. Dalam kasus pencurian, tindakan mengambil adalah cukup. Selain itu, tidak peduli apakah orang yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu setelah penghasutan telah dilakukan.

Sebaliknya, ketika delik materiil berfokus pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, dan bagaimana melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Sebagai ilustrasi, Pasal 338 (pembunuhan), yang berfokus pada kematian seseorang, Mungkin dengan mencekik, menembak, dan sebagainya.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 58

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 88

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dalam delik *dolus*, unsur kesengajaan dimasukkan. Rumusan kesengajaan dapat berupa kata-kata yang tegas, tetapi juga dapat berupa kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lainnya merupakan contohnya. Dalam rumusannya, delik *culpa* mencakup unsur kealpaan, dengan kata "karena kealpaannya", seperti yang ditunjukkan dalam pasal Pasal 359, 360, 195. Dalam beberapa terjemahan, istilah terkadang digunakan karena kesalahannya.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* contohnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, & sebagainya. Delik *omissionis* bisa kita jumpai dalam Pasal 522 (tiba menghadap ke pengadilan menjadi saksi), Pasal 164 (melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, terdapat yg dianggap menggunakan pelanggaran hukum *commissionis per omissionem commisa*. Misalnya seseorang bunda yg sengaja nir menaruh air susu pada anaknya yg masih bayi menggunakan maksud supaya anak itu meninggal (Pasal 338), namun menggunakan cara nir melakukan sesuatu yg seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi nir masih ada pada aturan pidana. Juga seorang menjaga pintu lintasan kereta barah yg nir menutup pintu itu sebagai akibatnya terjadi kecelakaan (Pasal 164).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Tindak pidana merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan laporan dari pelaku atau korban. Siapa yang dianggap sebagai pihak yang berkepentingan tergantung pada jenis kejahatan dan peraturan yang ada. Kejahatan *whistleblowing* ada dua jenis, yaitu kejahatan *whistleblowing absolut*

yang hanya didasarkan pada tuduhan, dan kejahatan *whistleblowing* relatif yang mempunyai hubungan khusus antara pelaku dan korban.

Dalam konteks kasus yang ingin penulis bahas, pembunuhan berencana merupakan kejahatan harta benda karena kejahatan tersebut mengandung akibat yang dilarang dari perbuatan pelakunya. Lebih jauh lagi, pembunuhan berencana adalah kejahatan berat dalam pengertian yang dijelaskan di atas, dan kata-katanya mencakup kesengajaan.

2.2.3 Teori-Teori Pemidanaan

Menurut Mouradi Nawawi dan Barda Nawawi dalam bukunya ``Teori dan Kebijakan Kriminal'', ada beberapa teori yang mengemukakan mengapa kejahatan dihukum. Diantaranya adalah:⁴⁰

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini, semua kejahatan harus dihukum tanpa negosiasi, apapun yang terjadi. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan (*quia peccatum est*). Tidak jelas apa dampak penerapan hukuman tersebut. Apapun dampaknya, hal ini dapat merugikan masyarakat. Kita hanya melihat masa lalu dan tidak melihat masa depan. Banyak orang menyebut pembalasan sebagai alasan untuk menghukum kejahatan. Ini soal kepuasan, tapi juga soal kepuasan.

b. Teori *relative*

Menurut teori ini, kejahatan tidak serta merta harus diikuti oleh kejahatan yang lain. Kejahatan saja tidak cukup; kebutuhan dan manfaat kejahatan bagi masyarakat dan pelakunya sendiri harus dipertanyakan. Ia tidak

⁴⁰ Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998, hal 77

hanya melihat masa lalu, tapi juga masa depan. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori tujuan (*dwell theory*). Tujuan dari pemidanaan ini adalah untuk mencegah peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat memaksa, sehingga pelaku kejahatan menjadi jera dalam menghadapi ancaman hukuman pidana yang berat, agar tidak mengulangi perbuatannya, dan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan memberlakukannya. .

c. Teori Gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang berbeda, biasanya ada salah satu yang bertindak sebagai mediator, dalam hal ini disebut teori bonding. Teori ini didasarkan pada kejahatan sebagai balas dendam dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, dan kepemimpinan berfokus pada satu elemen tanpa mengecualikan elemen lain atau berfokus pada semua elemen yang ada dijalankan.

2.3 Tindak Pidana Pembunuhan

2.3.1 Pengertian Pembunuhan

Dalam KUHP, pembunuhan terhitung sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia dan diatur dalam KUHP. Sedangkan istilah pembunuhan dalam hukum pidana mengacu pada pembunuhan orang lain dengan sengaja. Menurut Lamintang, untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku kejahatan harus melakukan sesuatu atau serangkaian perbuatan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, dan penghasilan pelaku diarahkan pada akibat matinya orang tersebut.⁴¹

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 1

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kematian satu orang atau lebih. Menurut KUHP, pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain..⁴²

"Pembunuhan" berasal dari kata "membunuh", yang berarti "membunuh" atau "mengambil nyawa". Membunuh artinya menyebabkan mati atau matinya seseorang. Pembunuh, di sisi lain, mengacu pada orang atau alat yang digunakan untuk membunuh seseorang. Segala tindakan yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain dapat dianggap pembunuhan.

Dalam KUHP, pembunuhan diartikan sebagai tindak pidana terhadap seseorang sebagaimana diatur dalam Bab 19 Buku 2 KUHP. Bentuk utama pembunuhan (grafiti) adalah hilangnya jiwa seseorang. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana atau kejahatan sejenis, yaitu suatu kejahatan yang hanya dapat dianggap selesai oleh pelakunya apabila terjadi akibat yang dilarang atau tidak diinginkan menurut hukum.

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP, pidana terhadap kejahatan yang disengaja terhadap nyawa diatur dalam Bab 19 KUHP yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 hingga 350 KUHP. Dalam penggolongan lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan menjadi dua kelompok: (1) berdasarkan unsur-unsur kejahatannya, dan (2) berdasarkan objeknya (nyawa). Berdasarkan rasa bersalahnya, ada dua kelompok kejahatan terhadap kehidupan:

⁴² Adam Chazawi, *Op. Cit*, hal. 55

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk dasar kejahatan terhadap kehidupan. Selain pembunuhan, kejahatan lain yang merenggut nyawa manusia antara lain: ⁴³:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP pada dasarnya merupakan tindak pidana.,⁴⁴ yaitu suatu tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap dengan segala unsurnya, dan jika semua unsur itu terpenuhi, maka lembaga legislatif telah menyatakan tindak pidana tersebut sebagai *dodslag*, yang hanya dapat diterjemahkan sebagai pembunuhan.⁴⁵ Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

Siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain bersalah atas pembunuhan dan menghadapi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Berdasarkan bunyi Pasal 338 di atas, pembunuhan dapat digolongkan misalnya ketika seorang suami tiba-tiba datang ke rumahnya dan mengetahui istrinya berzina dengan orang lain dan membunuh istri serta pasangannya. Istrinya melakukan perzinahan. Pasal 340 KUHP berbunyi:

Seseorang yang dengan sengaja dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atas tindak pidana pembunuhan yang disengaja (*Mood Law*).

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);

Pembunuhan berat diatur dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut:

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 112

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* hal.20

⁴⁵ *Ibid.*, hal 21

Pembunuhan yang dilakukan untuk membantu suatu kejahatan, setelah, kejadian, atau sebelum suatu kejahatan, untuk menghindari hukuman bagi orang atau mereka yang terlibat dalam kasus kejahatan tersebut, atau untuk terus memiliki sesuatu yang diperoleh secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP adalah bahwa tindak pidana “mengikuti, menyertai, atau mendahului tindak pidana”. “Ekor” artinya mengikuti penjahat lain. Pembunuhan itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk kejahatan lain. Dibalik pembunuhan terdapat unsur-unsur yang bersifat insidental atau *anteseden*, yang seperti telah dikemukakan di atas, pasti diartikan sebagai suatu niat untuk menghilangkan nyawa manusia lain, namun unsur atau niat *Augmerk* itu sendiri juga ada di balik kata pembunuhan, jadi dalam hal ini Dalam hal ini berarti Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan terhadap terdakwa selain faktor-faktor tersebut.⁴⁶ Pembunuhan itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk kejahatan lain.

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340)

Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

Seseorang yang dengan sadar dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain melakukan pembunuhan berencana (*moord*) dan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara lama tidak lebih dari 20 tahun.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 46

Pasal 340 KUHP sebenarnya merupakan pembunuhan biasa, dan diperparah karena eksekusinya dilakukan sesuai rencana. Menurut pendapat saya, niat pembuat undang-undang untuk meningkatkan ancaman Pasal 340 tidak hanya didasarkan pada tindakan para perencana, tetapi juga karena waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan rencana tersebut benar-benar sesuai dengan maksud mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan pembunuhan berencana tidak hanya membuktikan keberhasilan rencana tersebut, tetapi juga membuktikan tekad yang kuat untuk mencapai niat membunuh tersebut, karena tidak ada kesempatan yang diberikan untuk membatalkan niat tersebut.⁴⁷

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)

Pembunuhan bayi oleh seorang ibu didefinisikan dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang anak pada saat atau segera setelah kelahiran anak tersebut karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak tersebut, akan didakwa melakukan pembunuhan bayi, dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara.

Unsur pokok Pasal 341 adalah seorang ibu dengan sengaja membunuh anak kandungnya pada saat anak tersebut dilahirkan atau beberapa saat setelah anak tersebut dilahirkan. Sebaliknya, unsur terpenting dalam penyusunan ketentuan ini adalah bahwa tindakan ibu harus didasari oleh suatu alasan (motivasi), yaitu rasa takut akan ketahuan kelahiran anaknya. Bagi seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembunuhan bayi sebagaimana diatur dalam

⁴⁷ *Ibid*

Pasal 341 KUHP, undang-undang mensyaratkan pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anaknya dilakukan pada saat atau segera setelah anak tersebut dilahirkan.

e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)

Pembunuhan bayi dengan sengaja oleh seorang ibu didefinisikan dalam Pasal 342 KUHP sebagai berikut:

Seorang ibu yang kehilangan jiwa anaknya pada saat atau segera setelah lahir, karena takut orang lain mengetahui bahwa ia akan melahirkan dan untuk melaksanakan keputusannya, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tercela yang disengaja untuk melakukan penculikan anak, hukuman maksimalnya adalah a hukuman untuk pembunuhan adalah sembilan tahun.

Bedanya Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP adalah Pasal 342 KUHP sudah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, dia bertekad memikirkan cara untuk melakukan pembunuhan sebelum anaknya lahir, dan menyiapkan peralatannya. Namun karena pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir tidak memerlukan peralatan khusus, maka pembedaan dengan Pasal 341 KUHP sangat sulit, terutama dalam proses pembuktian. Sebab hanya ibu yang mengetahui keputusan tersebut, dan hanya ibu yang dapat membuktikannya. Ibu saya menyiapkan alat-alat ini.

f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);

Pembunuhan yang dilakukan oleh korban atau atas permintaan korban dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP sebagai berikut:

Seseorang yang mengambil jiwa orang lain sebagai tanggapan atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh akan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Dari teks di atas terlihat bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif, melainkan hanya unsur obyektif.⁴⁸

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain
4. *Op Verlangen* atau atas permintaan
5. *Uitdrukkelijk en ernstig* atau secara tegas dan sungguh-sungguh.

Unsur khusus yaitu tuntutan yang pasti dan nyata, hanya terjadi apabila yang meminta pembunuhan itu tidak mengajukan tuntutan yang jelas dan nyata serta ada persetujuan, yang dalam hal ini tidak dipenuhi oleh yang terakhir, oleh karena itu Pasal 344 Artinya ada tidak ada pelanggaran terhadap Kata-kata Pasal 344 terpenuhi, tetapi kata-kata Pasal 338 (pembunuhan biasa) terpenuhi. Contoh penerapan Pasal 344 KUHP adalah seseorang yang ingin menolong korban kecelakaan yang mengalami luka berat, namun tidak berbuat apa-apa meskipun dengan tegas diminta oleh korban, malah pergi ke rumah sakit atau rumah sakit. dokter terdekat. Termasuk orang yang tidak melakukan tindakan seperti membawa serta anak. Dan terserah padanya untuk membiarkan dirinya mati daripada menjalani sisa hidupnya sebagai penyandang disabilitas.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal. 77

g. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja membujuk seseorang untuk melakukan bunuh diri, membantu melakukan tindakan tersebut, atau berupaya melakukan bunuh diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut melakukan bunuh diri.

Dalam Pasal 345 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa ketentuan pidana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu dilakukan dengan sengaja
2. Faktor objektif berarti orang lain mendorong bunuh diri dan orang tersebut mencoba bunuh diri ketika melakukan bunuh diri.

Dalam bidang pendidikan, pidana Pasal 345 KUHP dikenal juga dengan sebutan Blanco Strafbeparing atau pidana kosong. Karena pelanggaran terhadap larangan-larangan yang tertuang dalam sanksi-sanksi tersebut membawa akibat hukum hanya sepanjang pelakunya dihukum jika: Keadaan selanjutnya dan konsekuensi dari undang-undang yang benar-benar diterapkan tidak diinginkan. Dari ketentuan Pasal 345 jelas bahwa tidak hanya tindakan bunuh diri yang dibantu atau pemberian sarana bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dorongan orang lain untuk melakukan bunuh diri harus disengaja. Oleh karena itu, tindakan pembunuhan tersebut pasti merupakan akibat dari tindakan pelaku yang mendorong korban untuk melakukan bunuh diri, dan tindakan pembunuhan tersebut dilakukan oleh korban dengan menggunakan cara yang dimaksudkan untuk itu, dan telah dilakukan upaya untuk bunuh diri. Hal ini harus dibuktikan di pengadilan. Pelaku untuk tujuan ini.

Bentuk utama kejahatan terhadap nyawa adalah bila terdapat unsur kesengajaan untuk membunuh seseorang, baik yang “direncanakan” maupun “sengaja direncanakan”. Perencanaan biasa, yaitu niat atau niat membunuh, terjadi secara spontan, sedangkan perencanaan terlebih dahulu, yaitu niat, maksud, atau kehendak membunuh, direncanakan terlebih dahulu, direncanakan dalam keadaan tenang, dan dilaksanakan dengan tenang. kejahatan pembunuhan berencana

Kejahatan terencana terhadap nyawa orang lain disebut juga pembunuhan berencana, dalam bahasa Belanda disebut “*mood*”. Pembunuhan dengan sengaja merupakan tindak pidana berat Pasal 338 dan 339 KUHP, dengan tambahan tindak pidana “menurut rencana sebelumnya”.⁴⁹ Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.”

Perbedaan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa dalam pengertian Pasal 338 KUHP dilakukan segera pada saat ada niat, sedangkan pembunuhan berencana dilakukan segera setelah ada niat yang tertunda. Mengenai jenis pembunuhan yang dilakukan, masih terdapat kesenjangan yang lebar antara ekspresi niat membunuh dan pelaksanaan pembunuhan, dan pelaku masih mempunyai waktu untuk mempertimbangkan

⁴⁹ Dian Kurniawan, 2016, *Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hal. 34.

apakah akan melanjutkan atau menghentikan pembunuhan tersebut. Anda juga dapat merencanakan bagaimana melakukan pembunuhan tersebut.⁵⁰

Perbedaan lainnya adalah keadaan batin pelaku dan keadaan sebelum mencabut nyawa seseorang. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku harus berpikir tenang terlebih dahulu. Dalam pembunuhan biasa, keputusan untuk mengambil nyawa seseorang dan eksekusinya berjalan beriringan, namun dalam pembunuhan berencana, keduanya dipisahkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk merenungkan tindakan tersebut dengan tenang. Dalam hal perencanaan terlebih dahulu terjadi pada seseorang, keputusan untuk menyalakan jiwa seseorang disebabkan oleh keinginannya, dan di bawah pengaruh keinginan tersebut maka pelaksanaannya juga dipersiapkan.⁵¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan berencana yang didalamnya terdapat kemauan atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan terdapat jangka waktu yang cukup lama sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Periode ini dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertimbangkan berbagai cara untuk melakukan kejahatan.

2.4.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dari teks ketentuan KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja di atas, terlihat bahwa tindak pidana pembunuhan dalam pengertian Pasal 340 StGB mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif
2. *Opzettelijk* atau dengan sengaja

⁵⁰ Fuad Brylian Yanri, *Pembunuhan Berencana, Jurnal Hukum dan Keadilan*, STIH Painan, Banten, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2017, hal. 38.

⁵¹ *Ibid.*,

3. *Voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu

a. Unsur objektif

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain

Pak P.A.F. wajar jika muncul opini untuk memperjelas makna sebenarnya.

Izinkan saya menjelaskan ungkapan "*voorbedachte raad*". Menurut R. Soeshiro, yang dimaksud dengan ``direncanakan" (*voorbedachte*) adalah sejak niat membunuh muncul hingga saat dilakukan, pelaku tidak tahu bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan, misalnya. Artinya, masih ada waktu untuk memikirkan hal ini dengan tenang. Di luar.

Kecepatan ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu lama, dan yang terpenting, dengan kecepatan ini pun sang aktor masih mampu berpikir "dengan tenang". Sebenarnya ia masih mempunyai kesempatan untuk membatalkan niatnya, namun kali ini ia tidak memanfaatkannya. Sebagaimana dijelaskan di atas, unsur-unsur atau syarat-syarat rencana sebelumnya bersifat kumulatif, saling berkaitan, dan merupakan suatu kebetulan yang tidak dapat dipisahkan. Karena begitu dipisahkan atau dipisahkan maka unsur-unsur rencana sebelumnya tidak terpenuhi lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	KEGIAGATAN	WAKTU PENELITIAN 2022-2024																						
		Januari 2022				Maret 2024				Juni 2024				Juli 2024				September				Desember 2024		
1	Pengajuan judul																							
2	Bimbingan Proposal																							
3	Seminar Proposal																							
4	Bimbingan Skripsi																							
5	Seminar Hasil																							
6	Sidang Meja Hijau																							

3.1.2 Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dan beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan dijadikan salah satu sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan nomor putusan 3441/Pid.B/2021/PN Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal Research*).⁵², Artinya, penelitian fokus menyelidiki penerapan aturan dan norma dalam hukum positif yang berlaku saat ini.⁵³ Karena penelitian ini mencakup ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan melalui kajian bahan pustaka, yang disebut penelitian normatif.⁵⁴

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan hukum formal seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan dan literatur yang memuat konsep-konsep teoritis pada masa itu. . Saya akan. berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk pembunuhan berencana.⁵⁵ Penelitian Yuridis Normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan (*library reseach*) yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum

⁵² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, Hal. 295

⁵³ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hal. 32

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 83

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Hal. 12.

yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.

3.3 Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵⁶

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer merupakan dokumen hukum yang mengikat. Penyusunan penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang terdiri dari buku teks para ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, pendapat ilmiah, studi kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium topik penelitian terkini.⁵⁷ Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer, disebabkan karena bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi yang berkaitan, karya akademis, artikel, majalah, dan berbagai karya lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bahan hukum sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel akademis, doktrin, opini, dan situs web terkait penelitian.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 24

⁵⁷ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hal. 296.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan karya ini antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Hal ini disebabkan karena bahan hukum tersier merupakan penjabaran dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Penelitian dokumenter adalah tulisan hukum yang tersedia untuk umum namun diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, dan praktisi hukum dalam rangka penelitian hukum, perkembangan hukum, serta pengembangan dan praktik hukum.

Di dalam penelitian ini metode pengumpulan data, dilakukan dengan cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan artinya bahwa penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang mengandung komentar, pendapat ataupun analisis tentang pembunuhan berencana,

disamping itu juga penulis menggunakan sumber hukum tersier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan tulisan ini.⁵⁸

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian, seperti Dosen Pembimbing I dan II Penulis sebagai akibatnya penulis dapat menganalisis judul ini dengan lebih baik.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi hal ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.⁵⁹ Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang termasuk di dalamnya suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 115

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh dua PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, Hal.5

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Faktor penyebab anak melakukan pembunuhan berencana terhadap keluarganya (Ayah, Ibu, Adik, Adik) ditinjau dari aspek kriminologinya yaitu melalui persepsi, nilai, dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, budaya, norma, dan interaksi sosial. Lingkungan sosial yang penuh tekanan, budaya yang mendukung konflik, norma yang mungkin mengabaikan resolusi konflik, dan interaksi yang kurang memperhatikan komunikasi terbuka adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap pembunuhan intra-keluarga. Namun, dalam situasi seperti ini, penting untuk mempertimbangkan peran faktor-faktor individu, seperti latar belakang, riwayat hidup, dan karakteristik psikologis seseorang. Dalam analisis kriminologis terhadap penyebab anak melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya, penting untuk mempertimbangkan kombinasi faktor psikologis, keluarga, sosial, dan kesehatan. Setiap kasus harus dievaluasi secara individual dengan mempertimbangkan latar belakang dan kondisi unik anak tersebut.
2. Pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan pembunuhan kepada keluarga menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan bertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Ditinjau dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab pidanakan. Pertanggungjawaban pidana melibatkan kombinasi antara aspek hukum, psikologis, dan sosial. Pendekatan yang digunakan berfokus pada rehabilitasi, perlindungan, dan reintegrasi sosial, berbeda dari penanganan kasus orang dewasa. Sistem peradilan anak di Indonesia mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi, dengan fokus pada kebutuhan psikologis dan sosial anak tersebut.

5.2 Saran

1. Sebagai upaya antisipasi masyarakat dapat mengimplementasikan program pendidikan keluarga yang memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya komunikasi efektif, resolusi konflik, dan pengelolaan tekanan dalam lingkungan keluarga. Program ini dapat melibatkan penyuluhan, lokakarya, dan pendampingan untuk membantu anggota keluarga memahami cara mengatasi konflik tanpa resort ke tindakan kekerasan. Komponen khusus dapat mencakup keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan pengetahuan tentang konsekuensi kekerasan intra-keluarga.
2. Menyediakan akses mudah ke layanan psikologis dan dukungan mental bagi masyarakat sekitar dapat membantu mengatasi faktor individu yang mungkin memicu tindakan kriminal. Program ini dapat

melibatkan konseling individu dan kelompok, serta dukungan bagi individu yang mengalami trauma atau masalah psikologis. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai latar belakang dan kebutuhan psikologis individu, layanan ini dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan memberikan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan mental masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustinus, Pohan, dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar: Pustaka larasan.

Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip.

_____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Atmasmita, Romli, 1998, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : Rajawali.

_____, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

Bawengen, Gerson W, 1983, *Hukum Pidana Di Dalam teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Daud, Ali Muhammad, 1998. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta:Genta Publishing.

- Efendi, Tolib, 2017, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press.
- Hadi, Ainal, dan Muhklis, 2022, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Ridwan, Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: Penerbit USU Press.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Martha, Aroma Elmina, 2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan kedua puluh dua*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moelyatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

S.R. Sianturi, 1996, *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Cetakan IV

Soekanto, Soejono, 1985, *Sosiologi Sistematis*, Jakarta: Rajawali.

_____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharto R.M, 1996, *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susanti, Emilia, dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Widiyanti dan Waskita Y, 2010, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta: PT Bina Aksara

Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal/Skripsi

Albar, Ahmad, Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)*, *Jurnal ilmiah Metadata*, Vol. 4 No. 2)

Delmira, Dama, 2022, Skripsi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor:*

382/Pid/2016/Pt-Mdn), (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan).

Iriyanto, Echwan, dan Halif, 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nomor 1 April.

Kencana, Galuh Nawang, 2019, Skripsi, *Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Wilayah Hukum Polres Binjai*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan)

Kurniawan, Dian, 2016, *Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.

Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1) 2021:67-73

Sihombing, Heriadi Sahputra, 2020, *Skripsi, Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 2853Pid.B/2018/PN.MDN)*, (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan)

Wessy Trisna, 2021, *Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal, JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 35-44

Wessy Trisna, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1) 2020: 41-50.

Yanri, Fuad Brylian, 2017, *Pembunuhan Berencana, Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten*, Vol. 4, Nomor 1.

D. Internet

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 1Maret 2024, Pukul 13.30 Wib



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/10722 /PAN.4/HK.2.4/VIII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 09 Agustus 2024

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –

Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1756/FH/01.10/VII/2024, tertanggal 31 Juli 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Ichsan Abdillah Nasution
N P M : 188400236
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ayah Kandung Yang Dilakukan Oleh Anaknya Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



[Signature]
Bambang Fajar Marwanto